



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 32 Tahun, Tempat Lahir di Tanggetada, Tanggal Lahir XX September 19XX, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal dahulu di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, sekarang tidak lagi diketahui alamatnya namun masih di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di pemuka agama hindu pada tanggal 19 September 20XX, sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor : XX08-KW-18022016-00XX tanggal XX Februari 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  1. Anak, Laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal XX Desember 20XX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak semula perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung secara baik, harmonis sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya;
- Bahwa sejak awal tahun 2016, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat sudah tidak memperhatikan penggugat lagi dengan anak-anak, tergugat hanya sibuk bermain HP;
- Bahwa di awal bulan Juni 2016 penggugat pernah menangkap basah tergugat sementara menelpon perempuan dengan sebutan sayang-sayang, dan setelah saya tanyakan tergugat mengelak dan kemudian terjadi lagi pertengkaran;
- Bahwa tergugat sering menelpon perempuan secara sembunyi-sembunyi, dan pernah penggugat menemukan chat tergugat dengan perempuan lain dengan sebutan sayang-sayang;
- Bahwa orang tua tergugat sendiri sudah sering mengingatkan tergugat untuk membatasi diri bermain Hp, tetapi tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat pernah diusir dari rumah gara gara Penggugat mengirimkan pesan SMS ke selingkuhan Tergugat agar meninggalkan Tergugat namun Tergugat malah memarahi Penggugat dan mengusir Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa pada akhir bulan September 2016 tergugat sudah tidak menafkahi dan sudah pisah ranjang;
- Dan tergugat sering berkata kasar dan membentak anak dan jarang pulang rumah;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang ini;
- bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah kembali untuk menafkahi Penggugat dan anak kami;
- Bahwa sejak Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anak, Penggugat tidak pernah lagi mengetahui tempat tinggal tergugat sampai dengan sekrang ini;
- Dan mengingat Tergugat tidak pernah kembali kerumah untuk mengurus dan menafkahi anaknya maka penggugat mengharapkan hak dalam mengasuh dan mendidik anak di serahkan kepada penggugat untuk menjamin masa depan;
- Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun dan bahagia, maka akan lebih baik perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak diserahkan kepada penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencacatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa disertai dengan alasan yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang melalui media cetak Kolaka Pos tertanggal 9 Agustus 2024, dan tanggal 11 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut;

**(2.3)** Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim wajib mengadakan dan mengupayakan perdamaian. Namun sampai dengan hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak pernah menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa disertai dengan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dengan demikian perdamaian dalam perkara *a quo* tidak dapat diupayakan oleh Majelis Hakim;

**(2.4)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan dengan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

**(2.5)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal perihal perceraian beserta segala akibat hukumnya kepada Penggugat namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka



(2.6) Menimbang, bahwa meskipun gugatan dari Penggugat tersebut akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) tetap memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* sampai pada tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX011858099100XX atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal XX Oktober 20XX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-18022016-00XX antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal XX Februari 20XX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX-LT-11032016-00XX atas nama Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 14 Maret 20XX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga No. XX011817102200XX atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal XX Februari 20XX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;

(2.8) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Penggugat mengajukan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat;
  - Bahwa Penggugat merupakan keponakan saksi;
  - Bahwa nama suami Penggugat adalah Tergugat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Hindu di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali namun Saksi sudah tidak ingat lagi tanggalnya namun seingat Saksi di bulan September 20XX;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena jauh;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat sebelum mereka menikah Penggugat memberitahu keluarga di Tanggetada kalau ia akan menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka sudah dikaruniai anak 1 orang laki-laki yang bernama Anak namun Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak berumur sekitar 8 tahun dan sudah bersekolah saat ini kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Bali namun pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat datang di Tanggetada karena orang tua Penggugat tinggal di Tanggetada;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat datang di Tanggetada, mereka tinggal di Kosan (kontrak);
- Bahwa jarak rumah Kos Penggugat dengan rumah orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bersama dengan anaknya dan saat itu Penggugat mengatakan kalau lagi ada masalah dengan suaminya;
- Bahwa Penggugat mengatakan hal tersebut kepada orang tuanya dan pada saat itu Saksi juga ada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat mengatakan masalahnya yaitu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain karena Penggugat sering menelepon perempuan lain;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat untuk mengajak pulang kembali ke Kos mereka malahan Tergugat juga meninggalkan kos tersebut dan pulang ke Bali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pulang ke Bali;
- Bahwa Tergugat pulang ke Bali beberapa hari setelah Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya tepatnya pada tahun 2017;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat belum pernah datang lagi ke Tanggetada;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanggetada hanya sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat dan Tergugat tidak lagi diketahui dimana;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat ke Bali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Penggugat atau anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menelepon keluarga Tergugat di Bali dan menanyakan tentang Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Penggugat mengajukan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat;
  - Bahwa Penggugat merupakan sepupu saksi;
  - Bahwa nama suami Penggugat adalah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Hindu di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali namun Saksi sudah tidak ingat lagi tanggalnya namun seingat Saksi di bulan September 20XX;
  - Bahwa Saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena jauh;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat sebelum mereka menikah Penggugat memberitahu keluarga di Tanggetada kalau ia akan menikah;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka sudah dikaruniai anak 1 orang laki-laki yang bernama Anak namun Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak berumur sekitar 8 tahun dan sudah bersekolah saat ini kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
  - Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Bali namun pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat datang di Tanggetada karena orang tua Penggugat tinggal di Tanggetada;
  - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat datang di Tanggetada, mereka tinggal di Kosan (kontrak);
  - Bahwa Jarak rumah Kos Penggugat dengan rumah orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) kilo meter;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bersama dengan anaknya dan saat itu Penggugat mengatakan kalau lagi ada masalah dengan suaminya;
- Bahwa Penggugat mengatakan hal tersebut kepada orang tuanya dan pada saat itu Saksi juga ada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat mengatakan masalahnya yaitu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain karena Penggugat sering menelepon perempuan lain;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat untuk mengajak pulang kembali ke Kos mereka malahan Tergugat juga meninggalkan kos tersebut dan pulang ke Bali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pulang ke Bali;
- Bahwa Tergugat pulang ke Bali beberapa hari setelah Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya tepatnya pada tahun 2017;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat belum pernah datang lagi ke Tanggetada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanggetada hanya sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat dan Tergugat tidak lagi diketahui dimana;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat ke Bali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Penggugat atau anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menelepon keluarga Tergugat di Bali dan menanyakan tentang Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**(2.9)** Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, secara *mutatis mutandis* telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**(2.10)** Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**(3.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan dan keharmonisan yang diakibatkan oleh sering terjadinya cekcok

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 karena Tergugat sibuk bermain HP sehingga tidak memperhatikan lagi anak, bahkan diduga selingkuh, sering berkata kasar, membentak anak, dan jarang pulang rumah, sehingga pada tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan tidak ada harapan untuk dapat kembali hidup bersama;

(3.1) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

(3.1) Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah yaitu kepada pribadi yang bersangkutan serta dilakukan secara patut yaitu dengan tenggang waktu yang cukup (*vide*: Pasal 146 Rbg, Pasal 150 Rbg, dan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sebagaimana risalah panggilan sidang (relaas) melalui media cetak Kolaka Pos tertanggal 9 Agustus 2024 dan tanggal 11 September 2024;

(3.1) Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana pada relaas panggilan tersebut diatas, namun demikian Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa disertai dengan alasan yang sah. Sehingga dengan demikian Tergugat harus dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atau bantahan atau sangkalan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

(3.1) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(3.1) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

(3.1) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu,

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi HASNIWATI dan Saksi RISNAWATI;

(3.3) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

(3.4) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*;

(3.5) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.7) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3 dan P-4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.8) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 bukan akta autentik namun masuk ke dalam kategori surat lain yang bukan akta sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide*: Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

(3.1) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat, perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka



tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.9) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Kolaka berwenang untuk memeriksa gugatan *a quo*;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Tangetada Kecamatan Tangetada Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati alamat Tergugat dalam gugatan Penggugat tercantum jika Tergugat bertempat tinggal dahulu di Desa Tangetada Kecamatan Tangetada Kabupaten Kolaka namun sekarang tidak diketahui alamatnya, dan kemudian terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan melalui panggilan umum lewat media cetak Kolaka Pos berdasarkan risalah panggilan sidang (relaas) tertanggal 9 Agustus 2024 dan tanggal 11 September 2024. Berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ditempat tinggal Penggugat tersebut dan tempat tinggal Penggugat merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Kolaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka mempunyai wewenang untuk memeriksa gugatan *a quo*;

(3.13) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berkaitan dengan pokok gugatan;

(3.14) Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi surat gugatan Penggugat maka terdapat dua permasalahan yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut, permasalahan pertama: *Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?*, permasalahan kedua: *Apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat?*;

(3.15) Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan pertama: *Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut ini;

(3.16) Menimbang, bahwa perihal perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah secara hukum;

(3.17) Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-18022016-00XX antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 18 Februari 20XX. Secara formil kedudukan sebuah Akta Perkawinan dalam hukum pembuktian perkara perdata adalah sebagai suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana materi dari bukti surat P-2 tersebut menyebutkan bahwa di Buleleng pada tanggal 18 Februari 20XX telah tercatat perkawinan Tergugat dan Penggugat. Adapun pelaksanaan perkawinan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal XX September 20XX. Bahwa berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu Saksi I dan Saksi II, dimana materi keterangan kedua orang Saksi tersebut bersesuaian telah membenarkan mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya kedua orang Saksi tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat;

**(3.18)** Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dimana pada intinya materi bukti surat tersebut adalah perihal pencatatan perkawinan serta peristiwa dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum agamanya masing-masing, yang mana bukti surat tersebut merupakan akta otentik, yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu Saksi I dan Saksi II yang menerangkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan yang merupakan fakta yuridis dalam perkara *a quo* yaitu adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga mengenai adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dibuktikan karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agamanya serta telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**(3.19)** Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *permasalahan kedua* yaitu *Apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat?* sebagaimana uraian berikut ini;

**(3.20)** Menimbang, bahwa berkaitan dengan *permasalahan kedua a quo* yaitu mengenai perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 angka (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" sedangkan mengenai alasan-alasan yang sah untuk terjadinya perceraian lebih lanjut secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

**(3.21)** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

**(3.22)** Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

**(3.23)** Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah untuk dilakukannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 angka (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**(3.24)** Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan keterangan Saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian sama-sama menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah Tergugat sering menelepon perempuan lain yang puncaknya Penggugat bersama anak mereka pergi meninggalkan rumah kos yang merupakan rumah tinggal bersama untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat namun tidak disusul Tergugat yang malah Tergugat juga lebih memilih pergi berapa hari kemudian meninggalkan kos tersebut dan pulang ke Bali pada tahun 2017 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama maupun berkomunikasi sampai saat ini, dan tidak ada harapan untuk dapat kembali hidup bersama;

**(3.25)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sering cekcok dipicu karena permasalahan sikap Tergugat sering menelepon perempuan lain yang menimbulkan kecemburuan dari pihak Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat keluar dari rumah kos tempat tinggal bersama tersebut dan tindakan Tergugat yang ikut keluar dari rumah kos tersebut pergi kembali ke Bali sampai gugatan *a quo* diajukan. Terjadinya cekcok terus menerus tersebut mengakibatkan sejak tahun 2017 keduanya tidak lagi hidup bersama, maka keadaan ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud;

**(3.26)** Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keduanya tidak lagi tinggal bersama, tidak lagi ada komunikasi, tidak lagi terdengar jika Tergugat menafkahi Penggugat atau anak mereka bahkan Penggugat tidak lagi mengetahui dimana keberadaan Tergugat menjadi petunjuk bahwa antara Penggugat dan Penggugat telah terjadi cekcok dan tidak lagi tinggal bersama selayaknya orang berumah tangga, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang saling mencintai, saling menghormati, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

**(3.27)** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka



percekcokan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcokkan tersebut, namun apabila percekcokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya yang mengakibatkan keduanya tidak lagi tinggal bersama selama lebih 7 (tujuh) tahun, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi serta Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan;

**(3.28)** Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan fakta yuridis berkaitan dengan adanya alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dimana alasan-alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan alasan hukum terjadinya perceraian sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 angka (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *petitum* angka 2 dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

**(3.29)** Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum* angka 3 yang berbunyi: "menyatakan hak asuh terhadap anak diserahkan kepada Penggugat" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**(3.30)** Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

**(3.31)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak (*vide* bukti surat P-3 dan P-4 yang menerangkan anak, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal XX Desember 20XX merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat) dan anak

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka



tersebut sampai saat persidangan berlangsung masih duduk di kelas 3 sekolah dasar;

**(3.32)** Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berumur 8 (delapan) tahun masih dalam kategori Anak;

**(3.33)** Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

**(3.34)** Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas sekaligus berpedoman pada asas kepentingan yang terbaik bagi Anak sebagaimana diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena masih dibawah umur sudah sepatutnya Anak diasuh, dibesarkan, dipelihara, dan dididik oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, namun sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai perkara a quo disidangkan tinggal dengan Penggugat, hanya Penggugat sendiri yang menafkahi anak tersebut, dan oleh karena anak tersebut masih berumur 8 (delapan) tahun yang berada di fase tidak dapat lepas dari sosok ibu, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk kepentingan anak maka Anak sebaiknya diasuh, dibesarkan, dipelihara dan dididik oleh Penggugat, namun tidak melepaskan tanggung jawab Tergugat terhadap anak Anak;



(3.35) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat angka 3 (tiga) dari *petitum* gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

(3.36) Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum* angka 4 yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencacatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini"

(3.37) Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*";

(3.38) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan: "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

(3.39) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

(3.40) Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 perkawinan dilangsungkan kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

(3.41) Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan bukti P-2 maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditempat perkawinan tersebut berlangsung yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan ditempat perceraian tersebut terjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta perceraian;

(3.42) Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk pencatatan perceraian diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

(3.43) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat *petitum* angka 4 tersebut layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.44) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

(3.45) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(3.46) Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan hadir di persidangan serta dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.47) Memperhatikan, Pasal 146, Pasal 150, Pasal 283, Pasal 285 RBg, Pasal 1870, Pasal 1881 ayat (2), Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka





Pasal 2, Pasal 39 angka (3), Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 19, Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi, peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

#### **4. MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang langsung di Buleleng pada tanggal XX September 20XX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-18022016-00XX tanggal 18 Februari 20XX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Buleleng tanggal XX Desember 20XX diasuh, dibesarkan, dipelihara dan dididik oleh Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka agar putusan perceraian ini dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.110.000.- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami MUSAFIR, SH., sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH., dan NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu WAHYU PRAWIRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUHARDIN Z. SAPAA, SH.**

**MUSAFIR, SH.**

**NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**WAHYU PRAWIRA, SH.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000;
2. Biaya Proses .....	: Rp. 100.000;
3. Biaya Panggilan .....	: Rp. 1.920.000;
4. Sumpah .....	: Rp. 40.000;
5. Redaksi .....	: Rp. 10.000;
6. Materai .....	: <u>Rp. 10.000;</u>
Jumlah	: Rp. 2.110.000;

(dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka